

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas perkenan-Nya jumlah penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 dapat diselesaikan.

Rancangan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 ini adalah merupakan gambaran dari serangkaian rencana program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017.

Kami menyadari Rancangan Renja ini belumlah sempurna, maka dari itu saran dan kritik sangat diharapkan untuk kesempurnaan Renja ini.

Semoga rancangan Rancangan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 ini dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan media koreksi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kerja di masa yang akan datang.

Mataram, 1 Februari 2016

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Plt.SEKRETARIS,

**MAHDI, SH, MH**  
NIP. 19650423 199103 1 010

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Landasan Hukum.....	2
1.3	Maksud dan Tujuan .....	3
1.4	Sistematika Penulisan .....	4
BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB TAHUN LALU.	
2.1	Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Renja Sekretariat DPRD Prov. NTB.....	6
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja Tahun 2015 .	7
BAB III	TUJUAN , SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1	Tujuan dan Sasaran .....	10
3.2	Program dan Kegiatan .....	12
BAB IV	INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD .....	15
BAB V	DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERDAYA SERTA PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF .....	22
BAB VI	SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	27
6.1	Analisa Kebutuhan dan Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB .....	27
6.2	Kegiatan Pokok Indikatif .....	27
BAB VII	PENUTUP .....	30

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Sekretariat DPRD Provinsi NTB dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah NTB. Dalam mewujudkan Otonomi Daerah dalam rangka Pembangunan Daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu pernyataan misi Bangsa Indonesia. Selanjutnya dikembangkan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara substansial lebih menekankan kepada pelaksanaan azas Desentralisasi. Undang-undang ini juga mengisyaratkan kepada Pemerintah Indonesia bahwa semua kebijakan Pemerintahan agar diformulasikan melalui proses analisis faktual serta dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah (Local Government) sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat (local specific) dan potensi Daerah masing-masing (local setting).

Dari beberapa prinsip pemberian Otonomi Daerah yang dikembangkan, prinsip Otonomi Daerah yang tidak kalah penting adalah bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik fungsi Legislatif, fungsi Pengawasan maupun fungsi Anggaran. Hal ini merupakan prinsip yang menjadi dasar pijakan analisis untuk memformulasikan strategi implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam relevansinya dengan upaya peningkatan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana elemen pokoknya adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan didalamnya terdapat elemen Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pada prinsipnya bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan sumber energi bagi pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien di daerah.

Tetapi di satu sisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dihadapkan pada berbagai tantangan yang berat dan mendasar. Persoalan pertama yang dihadapi oleh DPRD adalah mewujudkan dengan sungguh-sungguh rangkaian kekuasaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Jika DPRD gagal mewujudkan kekuasaan tersebut sebagai realitas politik bukannya tidak mungkin DPRD akan jatuh seperti masa-masa yang lalu. Masalah kedua adalah pengawasan publik yang ekstra ketat dari LSM, Ormas, Media Massa dan Kampus. Sektor-sektor masyarakat ini diminta atau tidak diminta akan mempengaruhi proses perumusan kebijakan. Dan persoalan ketiga pihak eksekutif belum tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Sistem Negara Kesatuan dan persatuan serta penguasaan atas uang Negara membuat Pemerintah masih akan menunjukkan dominasi yang kuat. Secara simultan tantangan-tantangan tersebut akan membuat DPRD kelelahan dan kewalahan untuk bekerja efektif dan efisien. Begitu banyak tantangan yang akan dihadapi oleh DPRD. Masyarakat akan memberikan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja DPRD.

Penilaian akuntabilitas kinerja DPRD merupakan penilaian rasional terhadap Lembaga Legislatif yang dalam revansinya melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Legislatif dan Lembaga Perwakilan Rakyat. Menciptakan DPRD yang berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat akan sangat tergantung pada elemen pendukungnya yaitu Sekretariat DPRD. Kualitas dan kuantitas keduanya merupakan faktor yang sangat menentukan.

Secara struktural DPRD didukung oleh Sekretariat DPRD yang memiliki peran dan fungsi sebagai pelayanan, fasilitator dan mediator dituntut mengikuti dinamika DPRD. Mengingat hal tersebut maka strategi efektifitas dan efisiensi peran dan fungsi Sekretariat DPRD merupakan faktor penentu. Sekretariat DPRD tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan administrasi saja tetapi *sense of politic* juga sangat penting.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan/fasilitator terhadap DPRD dalam rangka membantu meyelenggarakan tugas dan wewenang DPRD serta memiliki tugas memberikan pelayanan/fasilitator administratif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dan menyediakan Tenaga Ahli yang bertugas membantu Anggota DPRD dalam mewujudkan peran dan fungsinya.

Kesuksesan dan kegagalan Sekretariat DPRD dalam mengaktualisasikan peran dan fungsinya akan berakibat pada kesalahan dan kegagalan DPRD dalam pengambilan keputusan. Kesalahan dan kelambanan Sekretariat DPRD mempublikasikan kegiatan dan produk DPRD akan mengurangi citra baik DPRD dikalangan publik. Kaitannya dengan uraian diatas maka Sekretariat DPRD dituntut berbenah diri. Salah satunya adalah dengan menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD.

Rencana Kerja dimaksud secara konsepsional juga merupakan Perencanaan Strategis bagi DPRD, yang merupakan upaya dalam pelaksanaan keseluruhan peran dan fungsi DPRD sebagai Legislatif dan Lembaga Perwakilan Rakyat.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2017 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
18. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Staf Ahli Gubernur Nusa Tenggara Barat;
19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Provinsi NTB ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi kegiatan DPRD sehingga dapat semakin mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan *good and clean governance*. Disamping itu Rencana Kerja (Renja) ini dimaksudkan sebagai kerangka bagi arah pembangunan untuk 1 (satu) tahun ke depan dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Rencana Strategik SKPD melalui pelaksanaan berbagai program/kegiatan yang pertanggungjawabannya dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja ini antara lain :

1. Tersusunnya instrumen Renja yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB;
2. Tersusunnya program/kegiatan yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Sekretariat DPRD Provinsi NTB;
3. Tersusunnya pendanaan indikatif program/kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka Renja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pegangan bagi Sekretariat DPRD Provinsi NTB dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB

### **Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rincian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
2. Menyediakan serta mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sedangkan untuk dapat melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut diatas Sekretariat DPRD Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud nomor 1 dan 2 menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan urusan rumah tangga dan keuangan DPRD;
2. Pengelolaan tata usaha dan kepegawaian DPRD;
3. Fasilitasi rapat-rapat DPRD;
4. Pengelolaan informasi;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2017 sesuai lampiran VI huruf c.1.9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

#### **BAB I P E N D A H U L U A N**

Mengemukakan secara ringkas latar belakang penyusunan Renja, gambaran umum Sekretariat DPRD Provinsi NTB yang berisi tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan uraian tugas serta landasan hukum dan sistematika penulisan Renja

#### **BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN LALU**

Memuat Informasi tentang Evaluasi pencapaian kinerja Indikator Makro Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB serta Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Tahunan 2015.

**BAB III TUJUAN,SASARAN DAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Mengemukakan tentang Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB.

**BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD.**

Menggambarkan table Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian renstra Sekretariat DPRD

**BAB V DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERDAYA SERTA PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF.**

Menggambarkan kebutuhan anggaran serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

**BAB VI SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

**BAB VII PENUTUP**

Berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2017, khususnya arahan agar Renja dijadikan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kerja Tahunan dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB.

## BAB II

### EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA

#### SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN LALU

##### 2.1 Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan hasil analisis secara komprehensif terhadap pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2015 dapat dikatakan mengalami keberhasilan walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan yang merupakan hambatan dengan intensitas kecil.

Faktor-faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara barat adalah :

1. Sarana dan prasarana yang memadai, dimana kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang ada dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dikategorikan memenuhi syarat standar minimal yang memungkinkan upaya operasional pelayanan terhadap DPRD dapat efektif dan efisien;
2. Kuantitas personil yang memadai dalam memberikan pelayanan. Jumlah pegawai yang ada di lingkungan sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi sekretariat DPRD. Namun untuk lebih berguna dan berdaya guna perlu dilakukan peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan mengenai substansi tugas dan fungsi sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Tersedianya anggaran yang cukup bagi pembiayaan program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lebih khusus lagi dalam DPA Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Adanya kebijakan peningkatan kesejahteraan pegawai.

Sedangkan beberapa faktor penyebab kegagalan pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB antara lain adalah:

1. Adanya kekurangcermatan dalam perencanaan kinerja yang dilakukan pada penyusunan perencanaan dokumen strategis jangka menengah SKPD dimana dengan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, target kinerja yang ditetapkan ternyata tidak realistis dan jauh dari kemampuan pencapaian sehingga penting untuk dilakukan pengkajian ulang terget pada beberapa indikator kinerja agar dapat lebih memenuhi kriteria indikator kinerja yang lebih SMART (*smart, measurable, achievable, relevant, time bound*).
2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan DPRD yang salah satu media yang dapat mengoptimalkan ketiga fungsi tersebut adalah melalui proses hearing/dialog dalam rangka menampung mengolah dan menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam berbagai kebijakan daerah yang mampu memenuhi harapan masyarakat dan yang mampu menciptakan ketertiban umum serta menjamin hak asasi masyarakat dan melindungi mereka dari



penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan ataupun kelompok dominan masyarakat lainnya.

3. Dualisme kedudukan aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dimana secara operasional berada di bawah Pimpinan DPRD namun secara administratif di bawah Gubernur yang menuntut pemahaman dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tepat karena akan sangat berpengaruh kepada kinerja Sekretariat DPRD;

## 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2015

Berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Tahun 2015, maka faktor sumber daya manusia sangatlah berpengaruh terhadap suksesnya tugas-tugas pada Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Disamping hal tersebut keberhasilan dan kegagalan DPRD dalam melaksanakan tugas-tugasnya sangat dipengaruhi oleh peran serta para anggota DPRD, oleh karena ada beberapa kegiatan yang memang tidak mungkin untuk direncanakan dan dilaksanakan secara sendiri oleh Sekretariat DPRD provinsi NTB tanpa melibatkan Anggota Dewan, sementara Anggota DPRD yang akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut masih atau sedang melaksanakan tugas-tugas lainnya.

Faktor Eksternal DPRD juga menjadi kendala dalam melaksanakan tugas-tugas DPRD hal ini dapat dilihat dari penyusunan jadwal kegiatan pada masa persidangan Tahun 2015 sering mengalami perubahan yang menandakan ketidak disiplin dari mitra kerja DPRD dalam melaksanakan tugas-tugasnya, yang tentunya akan berdampak pula pada kinerja DPRD. Apabila suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka kegiatan-kegiatan lainnya akan mengalami pergeseran pula yang pada akhirnya mengakibatkan tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan.

Adapun capaian kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi NTB pada tahun 2015 mencapai 90,76% yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel : 1**  
**Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Th 2015**

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	<b>PENDAPATAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Pendapatan Asli Daerah	0	0	0,00
	Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah	0	0	0,00
II	<b>BELANJA</b>	<b>96.761.016.400</b>	<b>87.818.755.083</b>	<b>90,76</b>
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>31.552.066.400</b>	<b>29.997.661.089</b>	<b>95,07</b>
	GAJI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	20.660.302.700	19.594.673.220	94,84
	GAJI SEKRETARIAT DPRD	10.891.763.700	10.402.987.869	

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
				95.51
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>65.208.950.000</b>	<b>57.821.093.994</b>	<b>88.67</b>
<b>01</b>	<b>Program Pelayanan Adm. Perkantoran</b>	<b>21.795.426.650</b>	<b>19.445.684.341</b>	<b>89.22</b>
01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.020.000	2.520.000	35.90
01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumberdaya Air Dan Listrik	758.865.000	589.467.126	77.68
01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	210.096.000	208.364.300	99.18
01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	536.860.500	533.600.300	99.39
01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	472.058.850	453.077.760	95.98
01.11	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	291.768.750	256.170.750	87.80
01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	83.641.700	76.236.000	91.15
01.13	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	937.312.400	848.418.000	90.52
01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	563.789.000	531.123.631	94.21
01.18	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	17.708.414.450	15.745.806.474	88.92
01.19	Penyediaan Jasa Adm. Dan Teknis Perktr	225.600.000	200.900.000	89.05
<b>02</b>	<b>Program Peningkatan Sarpras Aparatur</b>	<b>15.468.171.000</b>	<b>13.256.191.117</b>	<b>85.70</b>
02.03	Pembangunan Gedung Kantor	11.520.627.000	10.031.588.000	87.08
02.04	Pengadaan Mobil Jabatan	1.108.118.000	936.366.500	84.50
02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	701.620.000	619.854.000	88.35
02.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	135.000.000	133.207.577	98.67
02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	171.000.000	154.043.900	90.08
02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	383.587.500	181.351.780	47.28
02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.198.218.500	987.040.297	82.38
02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	250.000.000	212.739.063	85.10
<b>05</b>	<b>Prog Peningkatan Kapasitas SDA</b>	<b>311.823.000</b>	<b>175.683.950</b>	<b>56.34</b>
05.04	Pembinaan Mental Dan Fisik Aparatur	<b>311.823.000</b>	<b>175.683.950</b>	

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
				56.34
<b>06</b>	<b>Prog Peningk Pengemb Sistem Pckk</b>	<b>45.000.000</b>	<b>43.050.000</b>	<b>95.67</b>
06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan	22.500.000	21.300.000	94.67
06.05	Penyusunan Rencana Keja SKPD	22.500.000	21.750.000	96.67
<b>07</b>	<b>Prog Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>16.500.000</b>	<b>16.500.000</b>	<b>100</b>
07.01	Peningkt Manajemen Asset/Barang Milik Drh	<b>16.500.000</b>	<b>16.500.000</b>	<b>100</b>
<b>15</b>	<b>Prog. Peningk Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>27.572.029.350</b>	<b>24.883.984.586</b>	<b>90.25</b>
15.01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.027.136.000	699..150.650	68.07
15.02	Hearing/Dialog & Koordinasi Dengan Pejabat Pemda Dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	230.000.000	146.537.500	63,71
15.03	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	1.419.000.000	1.245697.380	87.79
15.04	Rapat-Rapat Paripurna	381.000.000	362.237.500	95,08
15.05	Kegiatan Reses	11.618.923..000	10.819.881.800	93.12
15.06	Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah	7.553.645.350	7.463.507.129	98.81
15.07	Peningkt Kapasitas Pimp. Dan Anggota DPRD	3.853.525.000	2.794.521.502	72.52
15.08	Sosialisasi Dan Publikasi Kegiatan-Keg DPRD	1.488.800.000	1.352.451.125	90.84

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1 Tujuan dan Sasaran

##### a. Tujuan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan suatu strategi yang dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk waktu lima tahun dan tetap mempertimbangkan kajian dan faktor-faktor tertentu sebagai kunci keberhasilan, maka disusun **TUJUAN** Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagai berikut:

Tujuan Strategis untuk mencapai misi :

1. Meningkatkan Efektifitas rapat dan risalah.
2. Meningkatkan Efektifitas komisi – komisi.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah.
4. Meningkatkan Efektifitas urusan dalam
5. Meningkatkan Efektifitas tata usaha dan kepegawaian
6. Meningkatkan stabilitas ketertiban dan keamanan lingkungan kerja.
7. Meningkatkan kualitas rencana program dan kegiatan.
8. Meningkatkan Efektifitas tata usaha keuangan.
9. Meningkatkan Efektifitas verifikasi dan pembukuan.
10. Meningkatkan Efektifitas hubungan masyarakat
11. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dokumentasi.
12. Meningkatkan kualitas perpustakaan.

##### b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dan terukur dalam jangka waktu tertentu (tahunan, semesteran atau bulanan). Sasaran merupakan bagian integral dalam proses Renstra. Fokus utama sasaran tersebut adalah tindakan dan alokasi sumber daya suatu organisasi di dalam kegiatan organisasi yang dapat dinilai, diukur, dicapai pada hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu.

Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 5 (lima) tahun kedepan periode 2013 – 2018 juga disertai dengan indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kualitatif atau kuantitatif dan dijadikan patokan/tolok ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Dari uraian tersebut diatas, **SASARAN** yang akan dicapai sebagaimana tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB tahun 2013 – 2018 sebagai berikut:

#### **Tujuan Pertama:**

“Meningkatkan Efektifitas rapat dan risalah” dengan sasaran diantaranya:

- Tersedianya ruang sidang yang lengkap
- Tersedianya bahan risalah yang lengkap
- Tersedianya tenaga / petugas yang memadai
- Tersusunnya notulen rapat yang lengkap

**Tujuan Kedua :**

“Meningkatkan Efektifitas komisi – komisi dengan sasaran diantaranya :

- Tersedianya bahan risalah yang lengkap.
- Terselenggaranya pertemuan anggota DPRD dengan konstituen secara tertib.

**Tujuan Ketiga:**

“Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah dengan sasaran diantaranya :

- Tersedianya hasil kajian yang valid
- Tersedianya notulen rapat yang lengkap
- Tersedianya tenaga / petugas yang memadai

**Tujuan Keempat :**

“Meningkatkan Efektifitas urusan dalam” dengan sasaran diantaranya :

- Tersedianya perlengkapan rumah tangga yang memadai
- Tersedianya layanan transportasi yang memadai
- Tersedianya tenaga yang terampil

**Tujuan Kelima :**

“Meningkatkan Efektifitas tata usaha dan kepegawaian” dengan sasaran diantaranya :

- Terkelolanya ADM dan kepegawaian secara tertib
- Terkirimnya SDM aparat mengikuti diklat
- Terkirimnya aparat mengikuti pertemuan di tingkat daerah dan pusat.

**Tujuan keenam :**

“Meningkatkan stabilitas ketertiban dan keamanan lingkungan kerja” dengan sasaran diantaranya :

- Tersedianya sarpras keamanan yang memadai
- Tersedianya aparat keamanan yang memadai
- Tersedianya SOP yang memadai

**Tujuan ketujuh :**

“Meningkatkan kualitas rencana program dan kegiatan” dengan sasaran diantaranya :

- Tersedianya program kerja yang akurat

- Tersusunnya laporan secara tertip
- Tersusunnya RENSTRA, RENJA dan RKA yang akurat

**Tujuan kedelapan :**

“Meningkatkan Efektifitas tata usaha keuangan” dengan sasaran diantaranya :

- Tersedianya pedoman yang baku
- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

**Tujuan kesembilan :**

“Meningkatkan Efektifitas verifikasi dan pembukuan” dengan sasaran diantaranya :

- Tersedianya pedoman yang baku
- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
- Tersedianya tenaga yang terampil

**Tujuan kesepuluh :**

“Meningkatkan efektifitas hubungan masyarakat dengan sasaran diantaranya :

- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup
- Tersedianya tenaga yang terampil
- Tersusunnya hasil liputan secara berkesinambungan

**Tujuan Kesebelas :**

”Meningkatkan kualitas dan kuantitas dokumentasi dengan sasaran diantaranya :

- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup
- Tersedianya tenaga yang terampil
- Tersusunnya dokumen secara berkala

**Tujuan Keduabelas**

”Meningkatkan kualitas perpustakaan dengan sasaran diantaranya :

- Tersedianya buku sesuai kebutuhan
- Tersedianya ruang perpustakaan yang representatif
- Tersedianya tenaga yang terampil

**3.2 Program dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang mempunyai tujuan yang sama. Dengan demikian, dalam satu program antara kegiatan yang satu dengan lainnya memiliki keterkaitan erat, saling bersinergi dan memiliki daya ungkit tinggi. Dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018 dirumuskan berbagai program dan kegiatan yang bersifat strategis sebagai program-program dan kegiatan pilihan yang memiliki prioritas tinggi untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***
  - a. Penyediaan jasa surat-menyurat;
  - b. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik;
  - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
  - e. Penyediaan alat tulis kantor;
  - f. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan;
  - g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
  - h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
  - i. Penyediaan peralatan rumah tangga;
  - j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
  - k. Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran.
  
2. ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***
  - a. Pembangunan gedung kantor;
  - b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
  - c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan;
  - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - e. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;
  - f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
  - g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor;
  
3. ***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***
  - a. Pembinaan mental dan fisik aparatur
  
4. ***Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :***
  - a. Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja).
  - b. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Lakip)
  
5. ***Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah :***
  - a. Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah.
  
6. ***Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah :***
  - a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
  - b. Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama;
  - c. Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan.
  - d. Rapat-rapat Paripurna;
  - e. Kegiatan Reses;
  - f. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD. Dalam Daerah;
  - g. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.
  - h. Sosialisasi dan Publikasi kegiatan-kegiatan DPRD.

Sedangkan program yang dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Sasarannya :

- Meningkatnya kelancaran persidangan dan terciptanya produk hukum
- Terwujudnya aspirasi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan DPRD

Program tersebut diatas pada pelaksanaannya nanti akan menjadi payung atau wadah bagi seluruh kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Program-program tersebut tidak terbatas pada program-program di atas namun dalam kenyataannya nanti, sangat fleksibel atau dapat berubah sesuai dengan tuntutan perkembangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, atau disesuaikan dengan nomenklatur program yang sudah baku dan seragam di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.



## BAB IV

### INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGAMBAKANKAN PENCAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB.

**Tabel 2 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan tertib administrasi kesekretariatan	Aparatur Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	Jumlah tugas yang terselesaikan tepat pada waktunya	01	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran.</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		<b>45,330,413,100</b>
			01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar, surat masuk, undangan dan dokumen lainnya	5000 surat	8,411,000
			01.02	Penyediaan jasa komunikasi ; sumber daya air dan listrik	Pembayaran tagihan pemakaian jasa telepon/ internet,air,listrik	1 thn	783,892,000
			01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Admistrasi keuangan yang diselesaikan	1 thn	620,000,000
			01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah terpenuhinya jasa kebersihan kantor	1 thn	655,611,000
			01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	1 thn	477,128,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	1 thn	332,616,900
			01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	JumlahTerpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 thn	53,081,000
			01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 thn	1,033,355,000
			01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	1 thn	24,330,000
			01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah terpenuhinya perjalanan dinasluar daerah	1 thn	40,933,519,000
			01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah terpenuhinya jasa administrasi dan teknis perkantoran	1 thn	331,419,000
Meningkatkan kelengkapan sarana	Aparatur Sekretariat DPRD dan Anggota	Jumlah sarana dan prasarana penunjang	02	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana		<b>6,678,031,490</b>

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
dan prasarana serta optimalisasi pemanfaatannya	DPRD	kegiatan DPRD		<b>aparatur.</b>			
			02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor	-	-
			02.04	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan	6 unit	4,868,900,190
			02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	86 unit	-
			02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah pemeliharaan rumah jabatan	1 thn	66,756,000
			02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 thn	176,811,800
			02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah pemeliharaan /berkala mobil jabatan	1 thn	244,318,000
			02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan /berkala mobil operasional	1 thn	1,099,634,000
			02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	1 thn	221,611,500

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas aparatur	Aparatur Sekretariat DPRD	Tingkat kedisiplinan aparatur	03	<b>Program peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Meningkatnya disiplin aparatur	-	<b>394,242,000</b>
			03.02	Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas PNS	1 keg	82,136,000
			03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian hari-hari tertentu	2 keg	312,106,000
Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas aparatur	Aparatur Sekretariat DPRD	Jumlah sarana dan prasarana kegiatan olah raga	05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Meningkatnya kompetensi aparatur	-	<b>439,238,000</b>
			05.04	Pembinaan mental dan fisik aparatur	Jumlah kegiatan olah raga dan bimtek yang diikuti aparatur	1 thn	439,238,000
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan	Aparatur Sekretariat DPRD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan	06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan	-	<b>59,894,500</b>

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Sekretariat DPRD Prov. NTB	2 laporan	29,974,000
			06.02	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Sekretariat DPRD Provinsi NTB	1 laporan	75,000,000
			06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah rencana kerja Sekretariat DPRD	1 laporan	29,947,500
Tersusunnya laporan aset sekretariat DPRD	Aparatur Sekretariat DPRD	Jumlah dokumen aset yang dikelola sekretariat DPRD	07	<b>Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Jumlah laporan aset yang dikelola	-	<b>31,944,000</b>
			07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Aset	1 thn	31,944,000
Memberikan ketepatan pelayanan	Anggota DPRD dan aparatur Sekretariat	Jumlah kegiatan (rapat-rapat DPRD) yang	15	<b>Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan</b>	Meningkatnya prosentase kapasitas lembaga perwakilan rakyat	-	<b>50,086,815,420</b>

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	DPRD	terfasilitasi		<b>n rakyat daerah</b>			
			15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah raperda yang dibahas	9 raperda	637,855,000
			15.02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat /tokoh agama	Jumlah hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	36 kali	146,410,000
			15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Frekuensi rapat alat kelengkapan dewan	798 rapat	1,919,914,000
			15.04	Rapat-rapat paripurna	Frekuensi rapat paripurna	29 rapat	673,153,000
			15.05	Kegiatan reses	Frekuensi reses bagi setiap anggota DPRD	3 kali	12,508,356,420
			15.06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Jumlah laporan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	-	24,800,043,000

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Kode Rekening</b>	<b>Program /Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)</b>	<b>Data Capaian pada tahun awal Perencanaan</b>	<b>Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
			15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah bimtek/workshop/ pelatihan lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD	3 kali	7,522,711,000
			15.08	Sosialisasi dan publikasi kegiatan-kegiatan DPRD	Jumlah sosialisasi/ Publikasi kegiatan DPRD	27	1,878,373,000

**BAB V**

**DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERDAYA SERTA PRAKIRAAN MAJU  
BERDASARKAN PAGU INDIKATIF**

**Tabel 3 Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif**

Kode Rekening	Program & Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
		Thn. 2017		Thn. 2018	
		Target	Rp.	Target	Rp.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>6</i>
	<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>138.237.230.000</b>		<b>165.854.676.000</b>
<b>I</b>	<b>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>		<b>27.500.000.000</b>		<b>33.000.000.000</b>
	Belanja Tidak Langsung		<b>27.500.000.000</b>		<b>33.000.000.000</b>
<b>II</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>		<b>110.737.230.000</b>		<b>132.854.676.000</b>
	Belanja Tidak Langsung		<b>15.000.000.000</b>		<b>18.000.000.000</b>
	Belanja Langsung		<b>93.737.230.000</b>		<b>114.884.676.000</b>
<b>1</b>	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran.</b>		<b>7.711.300.000</b>		<b>9.253.560.000</b>
01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	5000 surat	8.500.000	5000 surat	10.200.000
01.02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	1 tahun	1.300.000.000	1 tahun	1.560.000.000
01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	26 orang	150.000.000	26 orang	180.000.000
01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	31 orang	650.000.000	31 orang	780.000.000
01.10	Penyediaan alat tulis kantor	1 tahun	500.000.000	1 tahun	600.000.000
01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	400.000.000	1 tahun	480.000.000
01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 tahun	55.000.000	1 tahun	66.000.000



Kode Rekening	Program & Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
		Thn. 2017		Thn. 2018	
		Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	3	6
01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	1.750.000.000	1 tahun	2.100.000.000
01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	1 tahun	900.000.000	1 tahun	1.080.000.000
01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 tahun	60.000.000	1 tahun	72.000.000
01.17	Penyediaan makanan dan minuman	1 tahun	125.000.000	1 tahun	150.000.000
01.18	Penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah	1 tahun	1.391.800.000	1 tahun	1.670.160.000
01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	1 tahun	300.000.000	1 tahun	360.000.000
01.20	Penyediaan program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	2 kali/orang/tahun	96.000.000	2 kali/orang/tahun	115.200.000
01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	27 orang	25.000.000	27 orang	30.000.000
<b>2</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.</b>		<b>10.200.000.000</b>		<b>12.240.000.000</b>
02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	4 unit	125.000.000	4 unit	150.000.000
02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2 unit	175.000.000	2 unit	210.000.000
02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	5 unit	375.000.000	5 unit	450.000.000
02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 unit	1.250.000.000	12 unit	1.500.000.000

Kode Rekening	Program & Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
		Thn. 2017		Thn. 2018	
		Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	3	6
02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	1 tahun	275.000.000	1 tahun	330.000.000
02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 unit	8.000.000.000	0 unit	-
<b>3</b>	<b>Program peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>390.000.000</b>	-	<b>468.000.000</b>
03.02	Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya	1 paket	80.000.000	1 paket	96.000.000
03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	2 paket	310.000.000	2 paket	372.000.000
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>375.000.000</b>		<b>420.000.000</b>
05.04	Pembinaan mental dan fisik aparatur	1 orang pceramah/bulan, 2 orang instruktur olahraga/bulan	375.000.000	1 orang pceramah/bulan, 2 orang instruktur olahraga/bulan	420.000.000
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>235.000.000</b>		<b>282.000.000</b>
06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 laporan	75.000.000	2 laporan	90.000.000
06.02	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	75.000.000	1 laporan	90.000.000
06.05	Penyusunan Rencana Kerja	1 dokumen	85.000.000	1 dokumen	42.000.000

Kode Rekening	Program & Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
		Thn. 2017		Thn. 2018	
		Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	3	6
7	<b>Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>32.000.000</b>		<b>38.400.000</b>
07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	1 laporan	32.000.000	1 laporan	38.400.000
15	<b>Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</b>		<b>76.793.930.000</b>		<b>92.152.716.000</b>
15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	12 raperda	1.000.000.000	12 raperda	1.200.000.000
15.02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	24 kali	150.000.000	24 kali	180.000.000
15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	700 rapat	2.000.000.000	700 rapat	2.400.000.000
15.04	Rapat-rapat paripurna	20 rapat	650.000.000	20 rapat	780.000.000
15.05	Kegiatan reses	3 reses	15.000.000.000	3 reses	18.000.000.000
15.06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam dan luar daerah	17 kali/orang/tahun	11.348.250.000	17 kali/orang/tahun	13.617.900.000
15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	3 keg	7.500.000.000	3 keg	9.000.000.000
15.08	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	5 Perda	500.000.000	5 Perda	600.000.000

Kode Rekening	Program & Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
		Thn. 2017		Thn. 2018	
		Target	Rp.	Target	Rp.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>6</i>
15.xx	Publikasi dan dokumentasi kegiatan-kegiatan DPRD	27 kali	1.000.000.000	27 kali	1.200.000.000
15.xx	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah	31 kali/ orang/ tahun	37.645.680.000	31 kali/ orang/ tahun	45.174.816.000

## BAB VI

### SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 6.1 Analisa Kebutuhan dan Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB

Dengan mempedomani program dan kegiatan yang telah disusun untuk dilaksanakan pada tahun 2017 maka dengan dukungan dana dari APBD Provinsi NTB diharapkan semua program dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, setelah direncanakannya program dan kegiatan tersebut maka kedepan pengukuran kinerja dengan penilaian kuantitatif dapat dihasilkan.

Aktualisasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB berupa pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh sumber pembiayaan yang berasal dari Dana Desentralisasi/APBD.

Pembiayaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2017 sangat ditentukan oleh penetapan sasaran kinerja dan plafon anggaran yang tersedia pada beberapa sumber pembiayaan sebagaimana tersebut diatas.

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sehingga Visi dan Misi dapat diwujudkan. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta program yang telah ditetapkan, Sekretariat DPRD Provinsi NTB memperoleh sejumlah dana rutin atau Belanja Tidak Langsung dan Dana Pembangunan atau Belanja Langsung yang bersumber dari APBD Provinsi NTB.

Belanja Tidak Langsung dipergunakan untuk melaksanakan seluruh kegiatan administrasi sedangkan Belanja Langsung digunakan untuk merealisasikan program pembangunan.

#### 6.2 Kegiatan Pokok Indikatif

Untuk melaksanakan misi yang telah disepakati dalam kaitan dengan tugas pokok dan fungsi serta disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan perubahan, direncanakan untuk dilaksanakan dalam gambaran program dan kegiatan pokok, antara lain:

Sasaran I : **“Meningkatnya kelancaran persidangan dan terciptanya produk hukum.”**

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
  - a. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
  - a. Pembinaan mental dan fisik aparatur

### **3. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**

- a. Pembahasan rancangan peraturan daerah
- b. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
- c. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
- d. Rapat-rapat paripurna
- e. Kegiatan reses
- f. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
- g. Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
- h. Sosialisasi dan publikasikegiatan-kegiatan DPRD

Sasaran II : **“Meningkatnya pengetahuan dan wawasan sumber daya aparatur dan peralatan kerja serta sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi NTB.”**

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- a. Penyediaan jasa surat menyurat.
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- c. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- d. Penyediaan alat tulis kantor.
- e. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan.
- f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- h. Penyediaan peralatan rumah tangga.
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- j. Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran.

#### **2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**

- a. Pembangunan gedung kantor.
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
- c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan.
- d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- e. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan.
- f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor.

#### **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
- b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

#### **4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- a. Pembinaan mental dan fisik aparatur.

Sasaran III: **“Meningkatnya perencanaan kerja dan pengelolaan keuangan secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku”**

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
  - a. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**
  - a. Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
  - b. Penyusunan Rencana Kerja.

Sasaran IV: **“Terwujudnya penyelenggaraan kegiatan DPRD.”**

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
  - a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**
  - a. Hearing/dialog dan koordinasidengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama.
  - b. Sosialisasi dan publikasi kegiatan-kegiatan DPRD

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja SKPD sangat ditentukan oleh berbagai faktor, berkaitan dengan asumsi yang dibangun untuk mencapai visi dan misi yang telah dicanangkan.

Tahap pelaksanaan rencana merupakan fase yang sangat menentukan realisasi dari kebijakan dan implementasi program yang dinilai tepat menurut kajian teoritik. Idealisme perencanaan tidak selalu paralel dengan kenyataan. Untuk itu perubahan lingkungan organisasi perlu terus dicermati, karena akan berpengaruh terhadap perubahan strategi, program serta kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan dan fasilitator terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka membantu menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, memiliki tugas memberikan pelayanan administratif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dan menyediakan tenaga ahli yang tugasnya membantu Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kedepan peran Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat akan lebih difokuskan pada peran dan fungsi sebagai pelayanan, fasilitator dan mediator yang selalu dituntut untuk mengikuti dinamika DPRD.

Demikian rencana ini disusun dengan harapan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat DPRD Provinsi NTB yang tertuang dalam program dan kegiatan Tahun Anggaran 2017.

Mataram, 5 Januari 2016

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

**MAHDI, SH, MH**

NIP. 19650423 199103 1 010